

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755 Website: www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail: bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep. 30 /I/SLB-BPMPT/XII/2016

TENTANG

LJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AN-NURFALAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AN-NURFALAH

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan An-Nurfalah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Ijin Operasional Kepada Yayasan An-Nurfalah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa An-Nurfalah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita 1. Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang
- Pendidikan Luar Biasa; Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D);
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 51 Seri E);

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan An-Nurfalah Nomor: 003/PR/AN/II/2016, tanggal 18 Nopember 2016, Perihal Permohonan Rekomendasi SLB An-Nurfalah
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor 848/5367-Disdik tanggal 31 Desember 2015 perihal Rekomendasi.
- Akta Notaris: Tatan Sutanto Hermawanto, S.H., M.Kn Nomor: 245 Tanggal 21 Mei 2014 tentang Pendirian Yayasan An-Nurfalah.
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/3342-PK & PLK, tanggal 7 Desember 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Operasional.
- Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 421.9/3343-PK&PLK, tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin operasional kepada Yayasan An-Nurfalah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa An-Nurfalah yang berlokasi di Kp. Peer RT. 03 RW. 02 Desa Cibiuk Kidul

Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan

ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Pemegang ijin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

JAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE Pembina Utama Madya WA B NIP 19601217 198511 1 002

KEEMPAT

Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Bandung 16 DEC 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.